

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perekonomian Islam dibangun atas tiga sendi dasar yaitu prinsip menghindari *al ikhtinaz* yang artinya dana tidak boleh dalam keadaan diam, kewajiban membayar zakat dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan larangan riba.¹ Jika dana dalam keadaan diam maka dapat menimbulkan inflasi yang mengakibatkan masalah perekonomian yang kompleks. Prinsip menghindari *al ikhtinaz* ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pasar modal dengan prinsip syariah. Dengan adanya pasar modal, dana yang ditanam oleh investor akan diinvestasikan sehingga dana tidak dalam keadaan diam.

Pasar modal yang berkembang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan peraturan terkait pasar modal dengan prinsip yang diterapkan sesuai prinsip syariah dan prinsip non syariah. Namun, kegiatan pasar modal syariah di Indonesia mulai dikembangkan dan diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Konteks pasar modal syariah yang ada di Indonesia ini dapat diterapkan, jika telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar

¹ Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan dan Azizah, 2015, "Alokasi Distribusi Zakat dan Dana Tanggungjawab Sosial di Perbankan Syariah," *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Jilid 44 Nomor 2, April 2015, hlm. 140.

Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pasar modal syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bapepam yang sekarang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam pasar modal meliputi 2 (dua) aspek yaitu prinsip syariah dalam emiten dan jenis efek syariah. Kriteria emiten dengan prinsip syariah yaitu:²

- (1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa emiten dalam menerbitkan efek syariah harus benar-benar syariah jika salah satu dilanggar maka melanggar prinsip syariah. Kriteria efek syariah yaitu Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-

² Pasal 3 ayat (1) dan (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

prinsip Syariah.³ Efek syariah dapat diperjualbelikan melalui pasar modal syariah dengan ketentuan efek tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Transaksi jual beli maupun penerbitan efek tersebut tidak boleh melanggar prinsip larangan bertransaksi dalam Hukum Islam. Transaksi yang dilarang meliputi:⁴

- (1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhaliman*.
- (2) Tindakan spekulasi Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhaliman* sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi: a) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu; b) *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*); c) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang; d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan; e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; f) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan; g) *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain; h) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Jadi, transaksi dalam Hukum Islam terkait dengan bidang pasar modal syariah berupa larangan bertransaksi yang mengandung unsur *dharar* (bahaya), *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), *maksiat* dan *kezaliman*.

³ Pasal 4 ayat (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Pasar modal efek yang berupa saham, obligasi, kontrak berjangka dan setiap derivatif. Yang dimaksud derivatif dari efek adalah turunan dari efek, baik efek yang bersifat hutang maupun ekuitas, seperti opsi dan waran.⁵ Dalam hal ini efek yang bersifat ekuitas mempunyai turunan berupa waran. Prinsip syariah pada produk derivatif yang ada di Indonesia berupa waran syariah. Waran syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Harga pelaksanaan waran syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi pemegang waran syariah untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan. Harga yang dimaksud tersebut berdasarkan prinsip *wa'ad* (janji) yang mengikat terhadap emiten.⁶ Prinsip *wa'ad* (janji) adalah pernyataan yang diberikan oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan yakni dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain.⁷ Jadi, prinsip *wa'ad* adalah janji yang dilakukan oleh emiten sebelum adanya kontrak yang wajib dipenuhi.

Beberapa perusahaan publik telah menerbitkan saham syariah yang diikuti dengan penerbitan waran syariah salah satunya Panin Bank Syariah. Dalam praktik penerbitan serta penjualan waran, saat emiten mengeluarkan saham maka untuk menarik minat investor emiten juga mengeluarkan waran syariah yang

⁵ Penjelasan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608]

⁶ Pasal 4 ketentuan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.

⁷ Faturrahman Dzamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

melekat pada saham syariah tersebut. Kepemilikan 5 (lima) saham syariah, investor akan mendapatkan 1 (satu) waran syariah. Oleh karena itu, pemberian waran syariah ini dilakukan secara cuma-cuma.⁸ Dengan kata lain, perolehan waran syariah yang melekat pada penjualan saham syariah menyebabkan timbulnya isu *gharar* terhadap jenis akad dalam transaksi tersebut.

Pemilikan satu waran syariah ini memberikan hak untuk membeli satu saham syariah baru dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. Harga waran syariah ini mengikuti harga saham syariah yang mana harga saham syariah yang terbentuk dari pasar selalu berubah-ubah. Ketika harga saham syariah naik maka pemilik waran syariah akan mendapatkan keuntungan karena membeli saham syariah dengan harga awal. Namun, jika harga pasar turun dari harga awal maka pemilik waran syariah akan menderita kerugian sesuai harga waran syariah karena waran syariah tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli saham syariah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Waran syariah ini juga dapat diperdagangkan di bursa efek layaknya saham syariah tapi memiliki jangka waktu.

Harga saham syariah yang tidak pasti dengan menjanjikan sebuah keuntungan dari ketidakpastian.⁹ Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya isu bahwa waran syariah ini mengandung unsur *maysir*. Pihak investor akan menanggung kerugian dari sesuatu yang tidak pasti sebagai akibat dari pemakaian

⁸ <http://britama.com/index.php/2014/01ipo-saham-pt-bank-panin-syariah/>, diakses pada tanggal 12 September pukul 13.00 WIB.

⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 41.

waran syariah. Jika harga pasar turun dari harga awal, akibatnya waran syariah tidak bisa digunakan untuk membeli saham syariah.

Waran syariah yang diperjualbelikan tersebut berupa hak untuk memesan terlebih dahulu sehingga waran syariah dapat dikategorikan sebagai *bai' al-ghaib* (jual beli barang tidak terlihat) menurut Mahzab Maliki.¹⁰ Dengan kata lain, istilah *bai' al-ghaib* tidak terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.¹¹ *Bai' al-ghaib* ini dapat menimbulkan isu *gharar* pada barang. *Gharar* ini dapat mengakibatkan seseorang dalam kondisi bahaya karena adanya unsur penipuan.¹² Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Akad Waran Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah akad yang digunakan dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah sudah tepat menurut Hukum Islam?
2. Apakah transaksi dalam waran syariah mengandung unsur larangan dalam perspektif Hukum Islam?

¹⁰ Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 211.

¹¹ POJK yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

¹² Nazarudin Abdul Wahid. *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2010, hlm. 67.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait ketepatan akad yang digunakan dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai transaksi waran syariah yang mengandung unsur larangan dalam perspektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan untuk keilmuan di bidang pasar modal syariah khususnya terkait waran syariah.
2. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat dapat memberikan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bursa efek terkait dengan permasalahan ketepatan akad dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah menurut Hukum Islam dan timbulnya larangan dalam transaksi waran syariah dalam perspektif Hukum Islam Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya terkait pasar modal syariah.

1.5 Keaslian

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai masalah waran maupun pasar modal syariah. Perbandingannya akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Uraian
1.	Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istibat Mahzab Syafi'i). Oleh Fajar Khoirul Imam mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. ¹³	Fokus penelitian ini Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit dalam Mahzab Syafi'i Rumusan Masalah: 1. Bagaimana keabsahan praktik jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (<i>baitaini fi bai'ah</i>) menurut pandangan Mahzab Syafi'i? 2. Bagaimana metode <i>Istinbat</i> hukum yang digunakan dengan praktik jual beli dengan opsi harga tunai dengan kredit? 3. Bagaimana relevansi pandangan ulama Mahzab Syafi'i atas jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit terhadap praktik yang terjadi saat ini?
2.	Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern di Indonesia. Oleh M. Satrika, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012. ¹⁴	Penelitian ini membahas tentang saham dalam perpektif ekonomi islam. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana proses/ tahapan kegiatan investasi saham? 2. Bagaimana saham menurut perspektif Ekonomi Islam dan relevansinya dalam investasi modern Indonesia? 3. Bagaimana serta tinjauan Islam tentang berinvestasi saham dalam investasi

¹³ Fajar Khoirul Imam, *Analisis Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit*, diakses dari <https://digital.uin.ac.id/12380075> bab-I IVataudaftarpustaka pada tanggal 27 April 2018 pukul 18.00 WIB.

¹⁴ M. Satrika, *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern di Indonesia*, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/49003/12/NASKAH%2520PUBLIKASI.pdf&sa> pada tanggal 13 September 2017 pukul 18.42 WIB.

		modern Indonesia?
3.	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Finansial di Pasar Modal Indonesia. Oleh Arief Himawan, mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. ¹⁵	Fokus penelitian ini tentang transaksi finansial di pasar modal yang ditinjau dari ekonomi islam. Rumusan Masalah: 1. Sejauh mana pasar modal syariah ini dikembangkan di Indonesia? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu efek dan aktifitas transaksi telah melanggar prinsip syariah? 3. Apa saja bentuk transaksi finansial yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pada pasar modal syariah di Indonesia?

Penelitian yang diuraikan di atas pertama menekankan pada aspek penelitian ekonomi yang terkait hukum jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut metode *Istinbat* Mahzab Syafi'i. Penelitian yang kedua menekankan tentang pandangan investasi saham menurut Hukum Islam. Penelitian yang ketiga menekankan pada transaksi efek, aktifitas efek dan bentuk efek yang melanggar prinsip syariah. Penelitian yang diangkat dengan judul "*Akad Waran Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam.*" Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada masalah tentang ketepatan akad dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah menurut Hukum Islam sekaligus menganalisis timbulnya larangan dalam transaksi waran syariah dalam perspektif Hukum Islam.

¹⁵ Arief Himawan, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Finansial di Pasar Modal Indonesia*, diakses dari repository.uinjkt.ac.id pada tanggal 13 September 2017 pukul 18.55 WIB.

1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian penting adanya metode penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diangkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Jhonny Ibrahim, “penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”¹⁶ Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran normatif menurut ketentuan dasar larangan bertransaksi pada pasar modal syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/XI/2003 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal terkait dengan ketepatan akad dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah dan timbulnya unsur larangan dalam transaksi waran syariah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berupa pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu:

¹⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:, Bayumedia Publisng, 2006, hlm. 57.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Jhonny Ibrahim berpendapat bahwa “pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.”¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pada isu hukum yang terkait dengan peraturan akad perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah tidak tepat menurut Hukum Islam serta timbulnya unsur larangan dalam transaksi waran syariah dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/XI/2003 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah serta Hukum Islam.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Jhonny Ibrahim berpendapat “pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus penerapannya dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 302.

praktik.”¹⁸ Penelitian ini mengkaji istilah-istilah untuk menemukan akad apa yang tepat dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah khususnya istilah *baitaini fi bai'ah*, unsur larangan bertransaksi dalam Hukum Islam khususnya *maysir* dan *gharar*.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.”¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Ketentuan mengenai Pasar modal syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
- b. Ketentuan mengenai akad yang digunakan untuk efek syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- c. Ketentuan mengenai dasar larangan bertransaksi pada pasar modal syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/XI/2003 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 310.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157.

- d. Ketentuan mengenai waran syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah.
- e. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat *Al-Qur'an*, *Hadits* dan *ijtihad* para ulama yang berkaitan dengan permasalahan larangan bertransaksi dalam Hukum Islam terkait *baitanai fi bai'ah*, *gharar* dan *maysir*.

2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur dan berita internet.”²⁰ Bahan hukum sekunder yang dipakai dari penelitian ini seperti hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet yang berkaitan dengan pasar modal syariah, akad yang digunakan dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah menurut Hukum Islam serta unsur larangan bertransaksi dalam Hukum Islam khususnya *baitanai fi bai'ah*, *gharar* dan *maysir*.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian berupa pengolahan serta telaah isu hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.²¹ Isu hukum dalam penelitian ini terkait ketepatan akad yang digunakan dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah serta menganalisis timbulnya unsur larangan dalam

²⁰ *Ibid*, hlm. 158.

²¹ *Ibid*, hlm. 183.

transaksi waran syariah terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat didapatkan jawaban yang tepat. “Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perskriptif di mana analisis ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogianya dalam hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.”²²

Argumentasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian kebenaran terhadap ketepatan akad yang digunakan dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah serta, menganalisis timbulnya unsur larangan dalam transaksi waran syariah sebagaimana seyogianya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/XI/2003 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Hukum Islam. Penilaian kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari ketentuan umum dan ketentuan khusus kemudian ditarik kesimpulan dari hubungan ketentuan umum dan khusus.²³ Penelitian ini berawal dari ketentuan unsur larangan bertransaksi dalam Hukum Islam dan ketentuan terhadap waran syariah lalu ditarik kesimpulan apakah transaksi dalam perolehan waran syariah yang melekat pada saham syariah tepat atau tidak tepat waran syariah tersebut mengandung unsur larangan dalam perspektif Hukum Islam.

²² *Ibid*, hlm. 184.

²³ *Ibid*, hlm. 110.